

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN GENDER
(Analisis Putusan Pengadilan No. 355K/Pid/2014, Analisis Putusan
Pengadilan No. 2392/K/Pid/2007, Analisis Putusan Pengadilan
No. 181K/PM.II09/AU/IX/2014)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

RIO EKA SAMUDRA
C100130174

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN GENDER
(Analisis Putusan Pengadilan No. 355K/Pid/2014, Analisis Putusan
Pengadilan No. 2392/K/Pid/2007, Analisis Putusan Pengadilan
No. 181K/PM.II09/AU/IX/2014)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

RIO EKA SAMUDRA
C100130174

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Kuswardani, S.H., M.Hum
NIK. 471

HALAMAN PENGESAHAN

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN GENDER
(Analisis Putusan Pengadilan No. 355K/Pid/2014, Analisis Putusan
Pengadilan No. 2392/K/Pid/2007, Analisis Putusan Pengadilan
No. 181K/PM.II09/AU/IX/2014)

Oleh:

RIO EKA SAMUDRA
C100130174

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 23 Mei 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Kuswardani, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN.072708503

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Mei 2019

Yang menyatakan



Rio Eka Samudra
C 100 130 174

**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN GENDER
(Analisis Putusan Pengadilan No. 355K/Pid/2014, Analisis Putusan
Pengadilan No. 2392/K/Pid/2007, Analisis Putusan Pengadilan
No. 181K/PM.II09/AU/IX/2014)**

Abstrak

Poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu istri. Hal ini berlawanan dengan istilah monogami yang didefinisikan sebagai pernikahan dengan satu istri. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis yang menentang poligami, karena mereka menganggap poligami sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita. Poligami di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perumusan tentang kejahatan perkawinan diatur dalam Pasal 279. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan regulasi hukum pidana dalam mengatur sanksi pidana terhadap masalah perkawinan, menjelaskan pandangan Islam dan kaum feminist terhadap permasalahan poligami, dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberi sanksi tindak pidana poligami dalam Putusan Pengadilan No. 355/K/Pid/2014, Putusan Pengadilan No. 2392 K/Pid/2007, dan Putusan Pengadilan No. 181-K/PM.II-09/AU/IX/2014. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum (doktrinal) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) atau dengan meneliti perundang-undangan atau putusan yang terkait dengan isu hukum atau permasalahan yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif

Kata Kunci: poligami, hukum pidana, gender, perspektif

Abstract

Polygamy is the practice of marriage to more than one wife. This is contrary to the term monogamy which is defined as marriage with one wife. Although permissible in some cultures, polygamy is opposed by some. Especially feminists who oppose polygamy, because they consider polygamy as a form of oppression of women. Polygamy in Indonesia is regulated in Law No. 1 of 1974, Government Regulation Number 9 of 1975. In the Criminal Code (KUHP) the formulation of marital crimes is regulated in Article 279. The purpose of this study is to explain the regulation of criminal law in regulating criminal sanctions against marital problems, explaining the views of Islam and feminists on the issue of polygamy, and explain the judge's consideration in giving criminal sanctions for polygamy in Court Decision No. 355 / K / Pid / 2014, Court Decision No. 2392 K / Pid / 2007, and Court Decision No. 181-K / PM.II-09 / AU / IX / 2014. In this study the author uses a method of legal research (doctrinal) which is done by researching library materials (*library research*). In this study used a statute approach or by examining the legislation or decisions related to legal issues or problems to be examined. The data used in this study includes secondary data. The data in this study were collected through literature study. Data analysis was carried out qualitatively with data analysis methods performed using deductive logic

Keywords: polygamy, criminal law, gender, perspective

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan manusia. Islam pun mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci. Tujuan dilangsungkannya perkawinan dalam Islam pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana menurut Pasal 1 UU Perkawinan, yang mendefinisikan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Islam memandang pernikahan tidak hanya sebagai sarana mempertemukan antara laki-laki dan perempuan. Juga tidak memandangnya sebagai cara memenuhi kebutuhan biologis dan memadamkan gejolak nafsu seksual. Akan tetapi Islam memandang pernikahan dengan lebih mendalam dan agung dari itu sebagaimana terjemahan firman Allah swt. dalam Qs. Ar-Ruum ayat 21.

Pernikahan lebih dari seorang istri atau yang disebut poligami juga turut diatur dalam ketentuan agama Islam. Poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu istri. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis yang menentang poligami, karena mereka menganggap poligami sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita.²

Poligami di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) dan pada dasarnya asas yang melekat dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan asas monogamy. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, dapat dirumuskan bahwa seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (berpoligami), haruslah memenuhi

¹Mohd. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 54

²Dian Ekawaty Ismail dan Dolot Alhasni Bakung, “Izin Poligami Bagi PNS dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari UU No. 1 tahun 1974, PP No. 10 tahun 1983, Jo. PP No. 45 tahun 1990,” *Jurnal Islam dan Realitas Sosial*, Vol. 6, No. 2, (Juli-Desember, 2013), hlm. 2

ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

Putusan Pengadilan No. 355 K/Pid/2014 tingkat kasasi, dalam hal ini terdakwa Jhoni dan terdakwa Rahma dimana keduanya berdomisili di Padang melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dengan pihak lain yakni saksi Nurdailif Helmi menjadi penghalang yang sah untuk kawin lagi. Saat pernikahan dilangsungkan, hal ini dilakukan tanpa izin dari istri pertamanya. Pernikahan pun dilakukan dengan wali nikah yang bukan orang tua kandung terdakwa Rahma.³

Terdakwa didakwa dengan Pasal 279 KUHP tentang poligami tanpa izin istri yang sah. Putusan berikutnya adalah Putusan tingkat Kasasi No. 2392 K/Pid/2007 dengan terdakwa Djadal yang sebelumnya telah menikah dengan saksi korban Julaiha, istrinya. Pada suatu hari, terdakwa dipergoki istrinya sedang bepergian dengan wanita lain. Setelah ditelusuri ternyata terdakwa telah menikah dengan wanita lain tanpa meminta izin dari saksi korban yang secara sah masih merupakan istri terdakwa dan belum bercerai. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana regulasi hukum pidana dalam mengatur sanksi pidana terhadap masalah perkawinan? (2) Bagaimana pandangan Islam dan kaum feminist terhadap permasalahan poligami? (3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberi sanksi tindak pidana poligami dalam Putusan Pengadilan No. 355/K/Pid/2014, Putusan Pengadilan No. 2392 K/Pid/2007, dan Putusan Pengadilan No. 181-K/PM.II-09/AU/IX/2014?

2. METODE

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum (doktrinal) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau

³ Lihat Putusan Pengadilan No. 355 K/Pid/2014

dinamakan penelitian hukum kepustakaan.⁴ Penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) atau dengan meneliti perundang-undangan atau putusan yang terkait dengan isu hukum atau permasalahan yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa norma, asas, kaidah-kaidah, atau peraturan perundang-undangan. Penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain: (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (b) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; (d) Kompilasi Hukum Islam; (e) Putusan Pengadilan Nomor 355/K/Pid/2014; (f) Putusan Pengadilan Nomor 2392 K/Pid/2007; (g) Putusan Pengadilan No. 181-K/PM.II-09/AU/IX/2014. Bahan hukum sekunder berupa penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa literatur-literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, dengan cara mempelajari data baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.⁶ Data yang diperoleh dari studi pustaka dianalisis secara kualitatif dan diperhubungkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dari permasalahan yang ada.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.V. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.13.

⁵Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 8

⁶Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Regulasi Hukum Pidana dalam Mengatur Sanksi Pidana terhadap Masalah Perkawinan

Regulasi hukum pidana yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap masalah perkawinan diatur dengan Pasal 279 KUHP. Pasal 279 menyebutkan dalam ayat (1) bahwa, “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: (a) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; (b) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu,” dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa, “Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Pasal 279 KUHP memberikan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun bagi siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, selanjutnya jika yang melakukan perbuatan perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Perkawinan poligami yang tidak didasari dengan penetapan pengadilan akan dihadapkan dengan ketentuan saksi berupa perdata (administrasi) maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi akan berimplikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan dilangsungkannya perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri pertama, sedangkan sanksi pidana diberikan kepada suami yang melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan istri sebelumnya yang masih terikat dalam perkawinan yang sah.⁷

⁷Muhammad Yusuf Siregar, “Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri,” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 5, No.1, (Maret, 2017), hlm. 54

3.2 Pandangan Islam dan Kaum Feminist terhadap Permasalahan Poligami

Pandangan Islam dan kaum feminist terhadap permasalahan poligami. Islam memandang pernikahan tidak hanya sebagai sarana mempertemukan antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya memandang sebagai cara memenuhi kebutuhan biologis dan memadamkan gejolak nafsu seksual. Akan tetapi Islam memandang pernikahan dengan lebih mendalam dan agung dari itu sebagaimana terjemahan firman Allah SWT dalam Qs. Ar-Ruum ayat 21 yaitu: *“Sebagian dari ayat-ayat Allah adalah Dia telah menciptakan bagimu jodoh dari jenismu agar kamu tenteram kepadanya dan Dia telah menjadikan di antara kamu kasih sayang.”*⁸

Pernikahan lebih dari seorang istri atau yang disebut poligami juga turut diatur dalam ketentuan agama Islam. Poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu istri. Hal ini berlawanan dengan istilah monogami yang didefinisikan sebagai pernikahan dengan satu istri. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis yang menentang poligami, karena mereka menganggap poligami sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita.⁹

Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu (poligami). Islam memperbolehkan seorang pria beristri hingga empat orang istri dengan syarat-syarat tertentu, yang secara umum diharuskan bahwa suami harus dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya. Tidak dibenarkan bagi seseorang untuk berpoligami atau poligini tanpa memiliki persiapan dan kemampuan untuk berlaku adil. Baarng siapa yang belum yakin bahwa dirinya akan mampu berlaku adil maka dia tidak boleh menikah kecuali dengan seorang perempuan. Jika dia tetap menikahi lebih dari satu orang maka nikahnya sah, tetapi berdosa.¹⁰

Untuk menegakkan asas tersebut, seseorang yang akan beristri lebih dari seorang harus ada alasan dan syarat-syarat tertentu, serta dengan izin pengadilan,

⁸Thariq Ismail Khahya, 2001, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, hlm. 7

⁹Dian Ekawaty Ismail dan Dolot Alhasni Bakung, *Op. Cit.*, hlm. 2

¹⁰KH. Saiful Islam Mubarak, Lc. M.Ag, 2003, *Poligami yang Didambakan Wanita*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, hlm. 33

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 s/d 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP-1/1974) dan Pasal 40 s/d 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹¹ Alasan-alasan yang dapat dimungkinkan seorang dapat beristri lebih dari seorang adalah salah satu keadaan sebagai berikut: (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, harus memenuhi alasan yang dapat dibenarkan.¹² Pengadilan Agama secara yuridis hanya akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹³

Poligami merupakan salah satu hal penting yang banyak disoroti kaum feminis. Poligami merupakan bentuk subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan, dimana didasarkan pada keunggulan atau superioritas jenis kelamin tertentu atas jenis kelamin lainnya. Pengakuan yang absah terhadap hirarki jenis kelamin dan pengutamaan privilis seksual mereka atas yang lainnya. Ketentuan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan, anti diskriminasi serta anti kekerasan yang dianut dalam berbagai instrument hukum yang ada. (UUD 1945, UU HAM, UU No. 1/84, GBHN 1999, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan).¹⁴ Adanya fakta bahwa sejumlah perempuan menerima poligami tidak menghilangkan hakekat diskriminasi seksual dalam institusi poligami tersebut. Penerimaan mereka terhadap poligami adalah bentuk *internalized oppression* yang mana sepanjang hidupnya perempuan telah

¹¹Nur Khoirin, "Menyoal Izin Poligami Bagi PNS," *Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang*, Vol. 5, No. 2, (Juli- Desember, 2010), hlm. 231

¹²Andi Hamzah, 2005, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 73

¹³Muhammad Yusuf Siregar, *Op.Cit.*, hlm. 53

¹⁴Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan," *Jurnal SAWWA*, Vol. 7, No.2, (April, 2012), hlm. 12

disosialisasikan pada sistem nilai yang diskriminasi seksual dalam institusi poligami tersebut.¹⁵

3.3 Pertimbangan Hakim dalam Memberi Sanksi Tindak Pidana Poligami dalam Putusan Pengadilan No. 355/K/Pid/2014, Putusan Pengadilan No. 2392 K/Pid/2007, dan Putusan Pengadilan No. 181-K/PM.II-09/AU/IX/2014

Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 355/K/Pid/2014, perbuatan poligami pelaku dalam hal ini melanggar persyaratan poligami dan masuk bentuk poligami yang dilarang, dimana terdakwa I saat melangsungkan pernikahan tersebut masih suami yang sah dari saksi Nurdailif Helmi sebagaimana Akta Nikah Nomor 114/10/II/2005 dan pernikahan dilakukannya tanpa izin dari saksi Nurdailif Helmi dan Terdakwa II juga mengetahui hal tersebut dan hasil pernikahan tersebut para Terdakwa telah dikaruniai 1 orang anak. Terdakwa I Jhoni Suryaldi pgl Jon bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kawin padahal diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi dan Penelantaran” dan Terdakwa II Rahma Yunanda pgl Era bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kawin padahal diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak lain tersebut menjadi penghalang yang sah bagi pihak lain itu untuk kawin lagi” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan kesatu. Tanpa adanya persetujuan dari istri maka melakukan perkawinan tanpa persetujuan istri dan pengetahuan istri tidak dapat dibenarkan. Bahwa dalam hukum perdata, seseorang yang akan beristri lebih dari seorang harus ada alasan dan syarat-syarat tertentu, serta dengan izin pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 s/d 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP-1/1974) dan Pasal 40 s/d 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Putusan kedua yakni dalam Putusan No. 2392 K/Pid/2007, perbuatan poligami pelaku dalam hal ini melanggar persyaratan poligami dan masuk bentuk poligami yang dilarang, dimana Bahwa ketika terdakwa menikah dengan saksi ASMINI, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun meminta izin dari saksi

¹⁵*Ibid.*

korban yang secara sah masih merupakan istri dari terdakwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Luwuk Nomor : 02/Pdt. P/2005/PA. LWK. dan belum bercerai. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP. Terdakwa Djadal Benda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perkawinan, sedang perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi. Tanpa adanya persetujuan dari istri maka melakukan perkawinan tanpa persetujuan istri dan pengetahuan istri tidak dapat dibenarkan.

Putusan ketiga No. 181-K/PM.II-09/AU/IX/2014, perbuatan poligami pelaku dalam hal ini melanggar persyaratan poligami dan masuk bentuk poligami yang dilarang dalam ketentuan bahwa, “Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana, Pertama, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004. Kedua, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 263 ayat (1) KUHP.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, regulasi hukum pidana dalam mengatur sanksi pidana terhadap masalah perkawinan. Regulasi hukum pidana yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap masalah perkawinan diatur dengan Pasal 279 KUHP dalam ayat (1) dan dalam ayat (2). Ketentuan Pasal 279 KUHP di atas memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan perempuan sebagai istri pertama. Adanya ancaman pidana lima sampai tujuh tahun terhadap laki-laki yang melakukan perkawinan padahal perkawinannya telah ada sebelumnya yang menjadi penghalang yang sah akan menjadi suatu parameter terhadap suami untuk mempertimbangkan jika ingin melangsungkan perkawinan untuk yang kesekian kalinya yang mana perkawinannya masih terikat dngna pihak lain.

Kedua, pandangan Islam dan kaum feminist terhadap permasalahan poligami. (a) Terhadap pernikahan lebih dari seorang istri atau yang disebut poligami juga turut diatur dalam ketentuan agama Islam. Poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu istri. Dengan memperhatikan konteks Ayat 3 Qs An-Nisa yang membolehkan perkawinan poligami dapat disimpulkan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan yang mendesak. Untuk menegakkan asas tersebut, seseorang yang akan beristri lebih dari seorang harus ada alasan dan syarat-syarat tertentu, serta dengan izin pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 s/d 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP-1/1974) dan Pasal 40 s/d 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (b) Poligami merupakan salah satu hal penting yang banyak disoroti kaum feminis. Poligami merupakan bentuk subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan, dimana didasarkan pada keunggulan atau superioritas jenis kelamin tertentu atas jenis kelamin lainnya.

Ketiga, pertimbangan hakim dalam memberi sanksi tindak pidana poligami dalam Putusan Pengadilan No. 355/K/Pid/2014, Putusan Pengadilan No. 2392 K/Pid/2007 dan Putusan Pengadilan No. 181-K/PM.II-09/AU/IX/2014. (a) Putusan Pengadilan No. 355/K/Pid/2014. Perbuatan poligami pelaku dalam hal ini melanggar persyaratan poligami dan masuk bentuk poligami yang dilarang, dimana Terdakwa I saat melangsungkan pernikahan tersebut masih suami yang sah dari saksi Nurdailif Helmi sebagaimana Akta Nikah Nomor 114/10/II/2005 dan pernikahan dilakukannya tanpa izin dari saksi Nurdailif Helmi dan terdakwa II juga mengetahui hal tersebut dan hasil pernikahan tersebut para terdakwa telah dikaruniai 1 orang anak. Terdakwa I Jhoni Suryaldi pgl Jon bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kawin padahal diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi dan Penelantaran” dan Terdakwa II Rahma Yunanda pgl Era bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kawin padahal diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak lain tersebut menjadi penghalang yang sah bagi pihak lain itu untuk kawin lagi” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1

dan ke-2 KUHP dalam dakwaan kesatu. Dimana tanpa adanya persetujuan dari istri maka melakukan perkawinan tanpa persetujuan istri dan pengetahuan istri tidak dapat dibenarkan. Putusan hakim ini mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 178/Pid.B/2013/ PN.PDG, tanggal 25 Juli 2013 yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 184/ Pid/2013/PT.PDG, tanggal 11 November 2013. Selain itu juga memperhatikan Pasal 279 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP ; (b) Putusan Pengadilan No. 2392 K/Pid/2007. Perbuatan poligami pelaku dalam hal ini melanggar persyaratan poligami dan masuk bentuk poligami yang dilarang, dimana ketika terdakwa menikah dengan saksi Asmini, terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun meminta ijin dari saksi korban yang secara sah masih merupakan istri dari terdakwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Luwuk Nomor: 02/Pdt. P/2005/PA. LWK. dan belum bercerai. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP. Terdakwa Djadal Benda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perkawinan, sedang perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi. Tanpa adanya persetujuan dari istri maka melakukan perkawinan tanpa persetujuan istri dan pengetahuan istri tidak dapat dibenarkan.; (c)Putusan Pengadilan No. 181-K/PM.II-09/AU/IX/2014. Perbuatan poligami pelaku dalam hal ini melanggar persyaratan poligami dan masuk bentuk poligami yang dilarang dalam ketentuan bahwa “Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana. Pertama, pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004. Kedua, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 263 ayat (1) KUHP. Putusan hakim ini mempertimbangkan, hal ini sesuai dengan aturan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 dan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

4.2 Saran

Pertama, kepada pembuat undang-undang, terhadap ketentuan Pasal 279 KUHP yang memberikan ancaman pidana lima sampai tujuh tahun terhadap laki-laki yang melakukan perkawinan padahal perkawinannya telah ada sebelumnya yang menjadi penghalang yang sah, seharusnya dapat menimbulkan efek jera bagi orang yang akan melakukan poligami tanpa meminta izin terlebih dahulu dengan istri pertama.

Kedua, kepada kaum perempuan seharusnya lebih mempersiapkan diri sebelum menginjak bahtera rumah tangga, dimana banyak kasus kekerasan, tekanan psikologis, ekonomi, seksual hingga fisik terjadi selama perkawinan. Sehingga tujuan sebelum berkeluarga seharusnya diperhatikan baik oleh suami maupun istri demi menjaga kelangsungan perkawinan, keturunan, dan menjaga martabat dalam masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akhirnya merugikan kaum perempuan sendiri seperti dengan terjadinya poligami tanpa izin maupun dengan izin istri sah.

Ketiga, kepada lembaga yudisial terutama hakim dalam memutus perkara yang berhubungan dengan poligami yang dilakukan dengan tanpa izin istri pertama, seharusnya lebih mempertimbangkan banyak aspek tidak hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 279 ayat (1) KUHP saja tetapi mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti sebab-sebab terjadinya poligami atau ada tidaknya kekerasan baik fisik maupun psikologis yang dialami istri pertama sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU No. 23 tahun 2004.

PERSANTUNAN

Karya ilmiah ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya yang tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Selain itu, karya tulis ilmiah ini juga saya persembahkan untuk dosen-dosen fakultas hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, kakak tersayang atas dukungan, doa, dan semangatnya. Selain itu juga kepada sahabat-sahabatku atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Cuplikan Siaran Pers LBH-APIK. tanggal 24 Juli 2003
- Dian dan Dolot. "Izin Poligami Bagi PNS dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari UU No. 1 tahun 1974, PP No. 10 tahun 1983, Jo. PP No. 45 tahun 1990." *Jurnal Islam dan Realitas Sosial*. Vol. 6, No. 2. (Juli-Desember, 2013)
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2015. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Hamzah, Andi. 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hikmah, Siti. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan." *Jurnal Sawwa*. Vol. 7, No.2. (April, 2012)
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing
- Khahya, Thariq Ismail. 2001. *Nikah dan Seks Menurut Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana
- Khoirin, Nur. "Menyoal Izin Poligami Bagi PNS." *Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang*. Vol. 5, No. 2. (Juli- Desember, 2010)
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas, dan Negara, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. (Maret, 2016), Jakarta
- Mubarak, Saiful Islam. 2003. *Poligami yang Didambakan Wanita*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Siregar, Muhammad Yusuf. "Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri." *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 5, No.1. (Maret, 2017)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.V. Jakarta: Rajawali Pers

Sudibyo, A. “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Poligami Dikaitkan dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia.” *Jurnal De Lega Lata*. Vol. 2, No.2, (Juli-Desember, 2017)

Yusuf, Muhammad. “Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri.” *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 5, No.1. (Maret, 2017)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie)

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Nomor 355/K/Pid/2014

Putusan Pengadilan No. 181-K/PM.II-09/AU/IX/2014

Putusan Pengadilan Nomor 2392 K/Pid/2007

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga